



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

GAJI DIREKSI, PENGHASILAN PEGAWAI, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS  
SERTA HONORARIUM SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria, perlu dilaksanakan pengaturan kembali tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria, besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi Dewan Pengawas serta Direksi ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirta Satria;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI DIREKSI, PENGHASILAN PEGAWAI, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS SERTA HONORARIUM SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat PDAM TS adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas.
4. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Satria yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Teknik.
5. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Satria.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Satria yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota.
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Satria yang terdiri dari Sekretaris dan Anggota.

Pasal 2

Besarnya gaji Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Gaji Direktur Utama sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai;
- b. Gaji Direktur Administrasi dan Keuangan serta gaji Direktur Teknik masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 3

- (1) Kepada pegawai diberikan penghasilan setiap bulan yang terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. penghasilan lainnya yang sah;
- (2) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp 8.256.160,00 (delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) dan paling rendah sebesar Rp 3.306.640,00 (tiga juta tiga ratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Kepada Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa yang diberikan setiap bulan.
- (2) Besarnya uang jasa dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Uang Jasa Ketua Dewan Pengawas sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
  - b. Uang Jasa Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
  - c. Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Kepada Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium yang diberikan setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Honorarium Sekretaris Sekretariat Dewan Pengawas sebesar 15% (limabelas perseratus) dari gaji Direktur Utama;
  - b. Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2013 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas Serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 04 MAY 2015,

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

